
Budaya *Syarafal Anam* Dalam Prosesi Pernikahan Pada Suku Lembak Dusun Besar Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam

**Fauzan¹, Hidayat Darussalam.², Arif Alhafiz³,
Ahmad Sidiq Ridha⁴, Muhammad Nikman Naser⁵**

^{1, 2, 3, 4, 5} UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

E-mail: fauzan@iainbengkulu.ac.id ¹@gmail.com, ² hidayat.doci@gmail.com,
³arifalhafiz99@gmail.com, ⁴ahmad.sidiq@iainbengkulu.ac.id

Abstrak: *Tradisi Syarafal Anam merupakan sebuah tradisi yang sudah melekat pada masyarakat Suku Lembak Dusun Besar Kota Bengkulu. Tradisi ini sudah lama ada di lingkungan Suku lembak, hingga saat ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui lebih jauh mengenai pemahaman, pengembangan, peristiwa, dan fenomena yang terjadi terhadap tradisi Syarafal Anam di lingkungan sekitar masyarakat lembak. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang bersifat kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui observasi, dan wawancara, selanjutnya akan didiskripsikan secara sistematis dan faktual tentang Syarafal Anam di masyarakat lembak kota Bengkulu. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam pelaksanaannya, tradisi Syarafal Anam adalah tradisi yang memiliki unsur religius atau keagamaan. Khususnya umat muslim, tradisi ini adalah tradisi yang mengajak untuk mengingat Allah dimanapun kita berada serta mengingat kekasih Allah yaitu baginda Nabi Muhammad Saw. Karena dalam pelaksanaannya sendiri dilakukan dengan melantunkan Dzikir dan Sholawat yang diiringi musik rabana. Sedangkan tinjauan hukum Islam tradisi Syarafal Anam sendiri menyangkut dengan `Urf.*

Keywords: *Hukum Islam; Syarafal Anam; pernikahan; suku Lembak.*

Abstrak: *The Syarafal Anam tradition is a tradition that has been attached to the Lembak Tribe, Dusun Besar, Bengkulu City. This tradition has long existed in the Lembak tribe until now. This research aims to learn more about the understanding, development, events, and phenomena that occur in the Syarafal Anam tradition in the environment around the Lembak community. This research is field research, which is qualitative. The research method used is observation and interviews, which will then systematically and factually describe Syarafal Anam in the Lembak community of Bengkulu city. This research concludes that in its implementation, the Syarafal Anam tradition is a tradition that has religious or religious elements. Especially for Muslims, this tradition is a tradition that invites us to remember Allah wherever we are, and Allah's lover, namely the Prophet Muhammad S.A.W. Because the implementation itself is done by chanting Dhikr and Sholawat accompanied by rabana music. At the same time, the review of Islamic law in the Syarafal Anam tradition concerns Urf.*

Kata Kunci: *Islamic law; Syarafal Anam; Wedding; Lembak tribe.*

Pendahuluan

Kesenian adat *Syarafal Anam* merupakan salah satu kesenian adat yang hidup dan lestari didalam kebudayaan adat istiadat masyarakat Lembak Bengkulu yang tersebar di beberapa daerah dan masyarakat tertentu. Masyarakat adat Lembak seperti juga masyarakat-masyarakat Bengkulu pada umumnya adalah penganut Agama Islam dan kemudian kebudayaanya juga bercorakkan ciri yang Islami, sama halnya yang terjadi pada kesenian adat *Syarafal Anam* merupakan kesenian yang

memiliki corak dan kekhasan tersendiri yaitu nilai agama yang menyenandungkan pujian-pujian untuk rasul dan bersalawat. Kesenian ini juga hadir yang beriringan dengan berkembangnya agama Islam di Kota Bengkulu. Kesenian adat *Syarafal Anam* atau zikir (bedikir) biasanya ditampilkan ketika ada acara prosesi perkawinan dan aqiqah serta acara membuang rambut cemar.

Kesenian ini datang beriringan dengan perkembangan agama Islam di Bengkulu. Islam di Provinsi Bengkulu diperkirakan mulai masuk pada sekitar tahun 1500-an dan saat itu Bengkulu masih berupa pemerintahan dalam bentuk kerajaan-kerajaan kecil. Islam di Bengkulu berkembang pada tahun 1600 – 1700-an. Islam di Bengkulu masuk melalui beberapa jalur, di antaranya melalui Sumatera Barat, Sumatera Selatan (Palembang), dan interaksi antara kerajaan-kerajaan yang ada di Bengkulu dengan kerajaan Banten Islam di tanah Jawa. Seni melagukan Alquran yang dikenal dengan nagam atau an-nagam fil Quran mulai berkembang sampai tahun 1920-an dalam bentuknya yang klasik dengan lagu dan irama khas Indonesia, yang ditampilkan dalam upacara keagamaan. Bentuk-bentuk nyanyian tradisional selain seni tilawah Alquran yang populer di Indonesia terutama adalah Marhaban, Barzanji, Hadrah, Ratib Syaman, Rapa'i, Zikir Barat, Shalawatan atau Lawut, Barodah, dan Rodat yang bersifat religius atau semi religius karena menyimbolkan do'a, zikir, puji-pujian kepada Allah atau salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang datang kemudian dan lebih kental nuansa musiknya adalah gambus atau kasidahan. Namun banyak pula musik-musik tradisional yang berkembang dengan berbagai modifikasi seperti Zikir *Syarafal Anam* dari Bengkulu.¹

Penelitian yang dilakukan oleh Salim Bela Pili, tahun 2012 dengan judul "*Syarafal anam* dalam perseptif Budaya dan Agama". Hasil dari penelitian ini di temukan *Syarafal Anam* sebagai tradisi budaya keagamaan di Bengkulu, secara pasti belum dapat ditetapkan kemunculannya, akan tetapi disepakati bahwa proses kehadirannya berkaitan erat dengan proses islamisasi awal Bengkulu. Dalam perkembangannya, pelaksanaan *Syarafal Anam* dimanfaatkan juga dalam kepentingan dalam kampanye politik pilkada serta dalam peringatan hari besar Provinsi Bengkulu. Dalam persepektif agama, *Syarafal Anam* adalah bagian dari kasidah Al-Barzanji. Dalam persepektif budaya, *Syarafal Anam* merupakan identitas kultural masyarakat etnis. Pewarisan tradisi *Syarafal Anam* menghadapi kendala dari dalam yakni kurangnya minat generasi muda, kurangnya kemampuan anggota untuk membaca kitab aslinya, tidak ada inovasi baru.² Sementara fokus penelitian yang akan dilakukan dalam tulisan ini adalah bahwa acara *Syarafal Anam* ini menggunakan alat musik dan di iringi oleh tabuhan rebana bersamaan dengan itu disenandungkan sholawat pada saat prosesi acara pernikahan.

¹Syarafal Anam, "Makna, Fungsi Pelestariannya", *Jurnal Bimas Islam* 8, no.11 (2015): 10

² Salim Bella Pili, *Sarafal Anam Dalam Perspektif Agama Dan Budaya*, (Penelitian, Pusat Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat: STAIN Bengkulu, 2013): 88

Metode

Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian Etnografi. Etnografi adalah strategi penelitian kualitatif, yang melibatkan kombinasi lapangan dan observasi, yang berusaha untuk memahami fenomena budaya yang mencerminkan pengetahuan dan sistem makna yang membimbing kehidupan kelompok budaya.³ Dan kemudian data yang telah terkumpul di analisis dengan perspektif hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang obyeknya mengenai pemahaman, pengembangan, peristiwa, dan fenomena yang terjadi dalam lingkungan sekitar masyarakat lembak. Adapun sifat dari penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif yaitu metode penelitian yang mengembangkan dan menginterpretasikan observasi, wawancara, sesuai yang terjadi dilapangan.⁴ Dalam penelitian ini, selanjutnya akan didiskripsikan secara sistematis dan faktual tentang kebudayaan adat dimasyarakat lembak kota Bengkulu. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pengumpulan data menggunakan dokumentasi yang merupakan catatan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa masa lalu, baik yang dipersiapkan untuk suatu penelitian. Kemudian menggunakan metode wawancara dan observasi

Hasil dan Pembahasan

Sejarah dan pertama masuknya kesenian *Syarafal Anam* ke Bengkulu ini tidak ada tahun yang pasti. Namun diduga kuat masuknya kesenian ini, sejalan dengan masuknya Islam ke Bengkulu. Mengenai masuknya Islam ke Bengkulu ada beberapa teori: Pertama, menyebutkan bahwa Islam masuk ke Bengkulu melalui tokoh ulama Aceh, yakni Tengku Malim Muhidin yang menyebarkan Islam di Gunung Bungkok, dan berhasil mengislamkan Ratu Agung, penguasa Gunung Bungkok. Kedatangan Tengku Malim Muhidin ini disebutkan pada tahun 1417 M. Kedua, melalui kedatangan Ratu Agung dari Banten menjadi Raja Sungai Serut. Ratu Agung menurut Siddik adalah anak Sultan Hasanuddin dari Banten (1546-1570). Ratu Agung memerintah di Kerajaan Sungai Serut diperkirakan pada tahun 1550-1570 M. Ketiga, melalui perkawinan Sultan Muzaffar Syah (1620-1660 M), raja dari Kerajaan Indrapura dengan Putri Serindang Bulan, puteri Rio Mawang (1550-1600 M) dari kerajaan Lebong (Depati Tiang Empat). Keempat, melalui persahabatan antara Kerajaan Selebar dengan Kerajaan Banten dan perkawinan antara Pangeran Nata Di Raja (1638-1710) dengan Putri Kemayun, Putri Sultan Ageng Tirtayasa. Kelima, melalui hubungan antara kerajaan Palembang Darussalam dengan Raja Depati Tiang Empat di Lebong. Dari

³Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2022): 24

⁴Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007): 25

kelima teori di atas dapat disimpulkan bahwa Islam masuk ke Bengkulu dalam rentang waktu antara awal abad XV (1417) sampai akhir abad XVII karena itu tidak mengherankan bahwa pada tahun 1685, Bloome melaporkan bahwa penduduk pesisir Bengkulu telah memeluk agama Islam, berpuasa dan bersedekah dengan menggunakan kitab suci al-Qur'an.⁵

Bagi masyarakat lembak kota Bengkulu pada khususnya kesenian *Syarafal Anam* memiliki makna penting sebagai "*kebersamaan dan kerjasama*" antar masyarakat. Dibuktikan dengan dijadikannya kesenian ini sebagai acara wajib pada setiap acara prosesi perkawinan, aqiqah, khitanan, dan acara syukuran lainnya. Uraian di atas, *Syarafal Anam* bertujuan untuk mengembangkan bagi masyarakat lembak yang melaksanakan pernikahan (perkawinan), didalam seni *Syarafal Anam* mempunyai dasar hukum dan aturan yang jelas untuk dilaksanakan. Hal itu dapat meningkatkan esensi *Syarafal Anam* dari sekedar kebiasaan masyarakat lembak menjadi suatu upaya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan Rasulullah SAW.

Masyarakat Lembak seperti juga masyarakat Bengkulu umumnya adalah pemeluk Agama Islam sehingga budayanya banyak bernuansakan Islam, begitu juga dengan kesenian *Syarafal Anam* merupakan kesenian yang memiliki nilai yaitu nilai agama yang merupakan pujian-pujian untuk rasul atau salawat. Kesenian ini juga datang beriringan dengan perkembangan agama Islam di Bengkulu. Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat dipahami bahwa kesenian *Syarafal Anam* merupakan kesenian yang menjadi bagian dari rangkaian upacara adat di Kelurahan Dusun Besar. Kemudian juga dapat dipahami bahwa kesenian ini diperuntukan oleh pemeluk agama Islam, disamping itu kesenian *Syarafal Anam* ini merupakan kesenian yang wajib digunakan oleh masyarakat Lembak dalam prosesi adat perkawinan di Kelurahan Dusun Besar tanpa melihat status sosialnya.⁶

Kesenian *Syarafal Anam* suatu kesenian tradisional yang telah dimiliki oleh suku Lembak secara turun menurun. Kesenian *Syarafal Anam* oleh masyarakat Lembak sering disebut bedikir, kesenian *Syarafal Anam* mulai dikenal masyarakat Lembak beriringan masuknya agama Islam di Bengkulu. Kesenian ini dibawa oleh ulama Banten yang menyebarkan agama Islam, ulama ini oleh masyarakat Lembak disebut Datuk Syech Serunting. Sejak masyarakat mengenal agama Islam, maka masyarakat mulai mengenal kesenian *Syarafal Anam*. Masyarakat Lembak yang secara

⁵Willy Lontoh, *Syarafal Anam: Fungsionalisme Struktural Pada Sanggar An-Najjam Kota Palembang*. (Palembang: Catharisis . 2016,): 87

⁶Oktariani Hariani. *Kesenian Syarafal Anam dan Nilai – Niali yang Terkandung Di Dalamnya Pada Masyarakat Lembak Dalam Adat Istiadat (Studi Kasus di Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu)*, (Bengkulu:2018): 73

garis besar merupakan pemeluk agama Islam menerima dan menjadikan kesenian *Sarafal Anam* sebagai kesenian tradisional yang terus dilestarikan.⁷

Tradisi pembacaan shalawat seperti barzanji, burdah, dan lainnya yang esensinya menghaturkan pujian kepada Nabi Muhammad saw adalah tradisi yang usianya setua Islam itu sendiri karena tradisi ini telah ada semasa beliau hidup. Tradisi ini diperkenalkan oleh tiga penyair resmi Rasulullah saw, yaitu Hasan Ibnu Tsabit, Abdullah Ibnu Rawahah, dan Ka'ab Ibnu Malik. Diceritakan dalam riwayat Ibrahim al Bajuri dalam *Hasyiyat al Bajuri 'ala Matn Qasidah al Burdah* bahwa tradisi pujian kepada Rasulullah ini merupakan tradisi yang perlu didorong dan dilestarikan oleh umatnya agar senantiasa patuh pada Allah dan Rasul-Nya.

Hal tersebut dimaknai ketika Nabi memuji Ka'ab Ibnu Zubair yang mengubah qasidah pujian kepadanya. Setelah mendengarkan pujian yang disampaikan oleh Ka'ab sangat terkesan, sampai-sampai Nabi melepas burdahnyanya dan dikenakan ke tubuh Ka'ab sebagai hadiah sekaligus ungkapan persetujuan. Qasidah pujian yang digarap oleh ketiga penyair Rasulullah dan Ka'ab kemudian menjadi acuan bagi para penyair muslim, ketika berkreasi menciptakan pujian, baik dalam bentuk *syair* (puisi) maupun *nathr* (prosa), sebagaimana yang tampak dalam kitab *Barzanji*, *Burdah*, dan *Sarafal Anam* yang beredar sampai sekarang. Karya tersebut melahirkan jenis pujian yang khas, dan dengan karakter yang spesifik, yang dalam kajian sastra arab dikenal dengan istilah *al Mada'ih an Nabawiyah*.

Tradisi pujian kepada Nabi ini kemudian dilanggengkan oleh berbagai kekhalifahan Islam *Syi'ah* seperti Dinasti Fatimiyah di Mesir yang wajib dinyanyikan oleh segenap masyarakatnya manakala perayaan maulid Nabi tiba pada bulan Rabi'ul Awal. Umat Islam *Sunni* sendiri juga merayakan maulid Nabi dengan menghaturkan puji-pujian di berbagai daerah seperti Bukhara, Samarkand, Mosul, Mekkah, maupun Damaskus. Setelah Dinasti Fatimiyah tutup usia, tradisi pujian ini kemudian diteruskan oleh Sultan Salahuddin Yusuf al Ayyubi (Saladin) dari dinasti Bani Ayyub (1174-1193 M atau 570-590 H). Menurut Sultan Salahuddin, tradisi menyanyikan pujian kepada Rasulullah saw dapat mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada rasul sekaligus juga menambah semangat juang meliputi membangkitkan semangat perjuangan dan persatuan dalam Perang Salib III melawan pasukan Nasrani dari Eropa yang berupaya menduduki Yerusalem. Saladin pula yang menghidupkan tradisi merayakan Maulid Nabi pertama kali pada 184 (580 H) dengan menyelenggarakan sayembara penulisan riwayat Nabi beserta puji-pujian bagi Nabi dengan bahasa yang seindah mungkin. Sedangkan di Indonesia, perkembangan tradisi pembacaan shalawat dan puji-pujian kepada Nabi tidak terlepas dari pengaruh orang-orang persia yang pernah tinggal di Gujarat yang pertama kali menyebarkan agama Islam di

⁷Muhammad Tarobin, *The Art of "Sarafal Anam" in Bengkulu: Meaning, Function and Preservation Seni "Sarafal Anam" di Bengkulu: Makna, Fungsi dan Pelestarian*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2015): 53

Indonesia. Pendapat ilmiah yang lain mengatakan bahwa tradisi puji- pujian, terutama *barzanji* sendiri dibawa oleh ulama bermadzhab *syafi'i* terutama Syekh Maulana Malik Ibrahim yang dikenal gurunya Wali Songo berasal dari kawasan Hadramaut (Yaman) dalam menyebarkan Islam di daerah pesisir Sumatera Timur maupun Pantai Utara Jawa yang dikenal amat toleran dan moderat dalam berdakwah dengan mengasimilaskannya dengan tradisi maupun kultur lokal. Seni ini kemudian turut mengapresiasi Sunan Kalijaga untuk menciptakan lagu *lir-ilir* maupun *tombo ati* yang sangat familiar di kalangan pesantren dalam melakukan dakwahnya di kawasan pedalaman.

Oleh karena itulah, tradisi ini kemudian berkembang pesat di kalangan pesantren-pesantren yang tersebar di Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Nahdlatul Ulama (NU) yang notabene dianggap sebagai pesantren besar dianggap sebagai organisasi pelestari tradisi ini. Tradisi pembacaan shalawat dan puji-pujian kepada Rasulullah saw sebagaimana yang dilakukan oleh kalangan pesantren biasanya dilandaskan kepada pendapat para fuqaha dari madzhab *Syafi'i*. Ibnu Hajar al Atsqalani, misalnya menyatakan bahwa tradisi seperti itu menyimpan makna kebajikan. As Suyuthi juga menunjukkan sikap toleran terhadap produk budaya yang dihasilkan oleh tradisi mengagungkan kelahiran Rasulullah. Ibnu Hajar al Atsqalani dan Abu Shamah pun juga menyetujui tersebut dan bagi mereka, peringatan Maulid menjadi satu perbuatan (baru) yang paling terpuji jika disertai dengan amal ihsan kemasyarakatan seperti shadaqah, infaq, serta kegiatan lain yang bernilai ibadah.

Di Indonesia pembacaan shalawat ditradisikan oleh masyarakat, yang dimotori oleh ISHARI (Ikatan Seni Hadrah Indonesia). Di Yaman sendiri, pembacaan shalawat juga diiringi dengan rebana yang bertujuan untuk memuliakan Nabi Muhammad saw. dengan bermunajat, beribadah, yang dilakukan dengan cara menghadirkan hati dalam bershalawat.

Syarafal Anam Sebagai Shalawat

Dari macam-macam shalawat yang berkembang dikalangan ahli tasawuf/tarekat tersebut, beberapa dikenal cukup luas dikalangan masyarakat Islam secara umum. Diantaranya seperti shalawat-shalawat Munzisyat, shalawat Kamilah, shalawat Nariyah, shalawat Nuriyah, shalawat Fatihyah, shalawat Adzimiyah, shalawat Ummiyah & shalawat Aliliyah. Kalau ditelusuri asal-usulnya maka akan ditemukan juga sumbernya dari kelompok-kelompok tarekat yang berkembang luas di nusantara ini yaitu dari Tarekat Naqsyabandiyah, Qadiriyyah, Sammaniyah, Ritaiyyah dll. Dalam menyikapi shalawat sebagai suatu ibadah kaum muslimin mesti melaksanakannya dengan ketentuan-ketentuan mengenai "kaifiyah" (tata cara) dan adab-adab khusus, seperti adanya suasana khidmat, tempat & pakaian yang suci dan pengucapan yang tepat. Sarafal anam, barzanji adalah shalawat juga karena itu harus disikapi dengan

adab-adab tertentu. Karena itu bias dimaklumi bila ada yang melaksanakannya pada acara walimah nikah, aqiqah, atau macam-macam syukuran dan selamatan.

Ada juga yang mengaitkan pembacaannya dengan keistimewaan dan khasiat-khasiat penyembuhan.⁸ Kedua, wacana yang berkaitan dengan "Mushalla". Sebagai idola yang kepadanya shalawat diwajibkan Muhammad SAW adalah profil manusia sempurna (insane kamil) yang diakui kawan dan lawannya, masyarakat awam, maupun elite intelektual, dari dalam sampai sekarang bahkan masa depan. Al-Qur'an suci mengabadikannya dalam Q.S. al-Ahzab (33) : 21. yang berbunyi:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۚ ٢١

"Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah".

Karena itulah, tanpa diperintahkan Tuhan sekalipun, kaum Muslimin yang pelaksanaan ibadah ritual sehari-harinya minus pun akan memberikan penghormatan & pujian kepada Nabi SAW. Ironis tapi nyata, bahkan ada yang mengidentifikasi keislamannya dengan ke ikut sertaanya dalam acara-acara Mauludan. Tapi begitulah, penghormatan dan pujian terhadap Muhammad SAW bersumber dari kepribadian beliau sendiri. Bagaimana manusia tidak akan memujinya bilamana para malaikat & Allah sendiri telah memujinya. Ketiga, masalah sekitar ungkapan. "lafadz shalawat". Berkaitan dengan lafadz dalam Shalawat ini terdapat beberapa pendapat. Ada yang ketat berpegang pada ketentuan dalil literal/teks, ada yang longgar yang menyatakan boleh mengungkapkannya dalam lafadz apapun asal untuk menghormati, memuji, menyanjung, bertabarukk kepada Rasul. Pendapat ini muncul lantaran memang Rasulullah mengajarkan sendiri lafadz khusus untuk shalawat tersebut. Disamping itu juga beliau memberi ketentuan untuk tidak menggunakan lafadz "SAYYIDINA".⁹

Pendapat pertama menyatakan ungkapan lafadz shalawat itu harus mengikuti petunjuk (dalil) Rasul. Karena dalam ibadah termasuk shalawat tidak boleh ditambah-tambahkan, apalagi ditambahkan dengan lafadz yang Rasulullah sendiri telah melarangnya. Dalam sebuah Hadits Shahih riwayat muslim dari Ibnu Mas'ud ra. Basyir bin Sahal bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana menyatakan shalawat kepada beliau. Maka Nabi SAW menjawab : "Katakanlah : Allahumma Shalli ala Muhammad, wa „ala ali Muhammad kama sallaita „ala ali Ibrahim, wa barik „ala Muhammad wa „ala ali Muhammad, kama barakta „ala ali Ibrahim, fil alamina innaka hamidun majid".

⁸Salim Bella Pili, *Sarafal Anam Dalam Perspektif Agama Dan Budaya*, (Penelitian,Pusat Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, STAIN Bengkulu, 2013): 66

⁹Oktarina Haryani, *Kesenian Sarafal Anam Dan Nilai-Nilai Yang Terkandung Di Dalamnya Pada Masyarakat Lembak Dalam Adat Istiadat (Studi Kasus di Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu)*,2018: 9

Pendapat kedua justru menyatakan pemakaian lafadz : “sayyidina” adalah lebih utama (afdhal). Tambahan kata sayyidina merupakan adab sopan santun seorang mukmin kepada Rasulnya. Nabi “melarang” umat ber”sayyidina” kepada beliau untuk menunjukkan sikap tawadhu beliau. Jadi merupakan sopan santun juga bukan “larangan” dalam arti tidak boleh mengerjakannya. Dari kedua pendapat yang masing-masing punya dalil tersebut dapat diambil jalan tengahnya.

Pertama, untuk bacaan shalawat dalam ibadah “mahdah” seperti dalam Tahiyat Shalat, khotbah-khotbah sebaiknya mengikuti bacaan sebagaimana Rasulullah ajarkan dalam Shalawat Ibrahimiyah. Tanpa kata Sayyidina bukan berarti Nabi tidak sopan kepada dirinya maupun Nabi Ibrahim as.

Kedua, untuk kegiatan selain ibadah mahdah, sebaiknya diberikan keleluasaan untuk mengungkap rasa cinta, kagum, pemuliaan, tabarruk, puji-pujian kepada sang Rasul sepanjang tidak menimbulkan Syirik. Karena bagaimanapun Rasul sendiri tidak pernah menyatakan dirinya memiliki sifat-sifat supra-manusiawi.

Sejarah Suku Lembak

Deskripsi wilayah merupakan suatu gambaran umum mengenai lokasi penelitian. Lokasi penelitian menjadi hal yang sangat penting di dalam penelitian ini untuk lebih memperjelas penulis maupun pembaca untuk mengetahui letak daerah yang diteliti. Dimana pada bab ini dijelaskan mengenai lokasi penelitian yang membahas gambaran umum Kelurahan Dusun Besar, struktur pemerintahan, dan lain sebagainya.

Masyarakat Lembak atau juga yang dikenal dengan Suku Lembak yang merupakan bagian dari masyarakat Bengkulu. Provinsi Bengkulu suku Lembak mendiami Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu. Suku Lembak yang mendiami Kabupaten Rejang Lebong disebut suku Beliti, sedangkan suku Lembak yang mendiami Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu disebut suku Lembak Delapan yang terbagi tiga yaitu suku Lembak Bulang, suku Lembak Tanjung Agung dan suku Lembak Pedalaman.

Suku Lembak Delapan pernah memiliki satu kerajaan tua di Bengkulu. Kerajaan yang dimiliki oleh suku Delapan adalah kerajaan Sungai Serut. Konon cerita kerajaan Sungai Serut berada di daerah Tanjung Terdana dan tersebar disepanjang sungai Bangkahulu, sedangkan asal kata kerajaan Sungai Serut berasal dari adanya sungai yang bernama sungai Serut dan kerajaan Sungai Serut ini dipimpin oleh raja yang bernama Burniat.

Pertama kali Suku Lembak ini berada di daerah Padang Ulak Tanding yang terletak di daerah pinggiran kerajaan Rejang Empat Petulai. Dari daerah Padang Ulak Tanding dan Lubuk Linggau penyebaran Berakhir sampai ke Kota Bengkulu. Ada empat alasan yang dapat dipertanggung jawabkan bahwa Suku Lembak adalah suku

asli di Bengkulu, yaitu: Pertama, suku Lembak mempunyai sejarah kerajaan yaitu Kerajaan Sungai Hitam dengan rajanya Singaran Pati yang bergelar Aswanda; kedua, mempunyai bahasa yang khas, dan; ketiga, memiliki kebudayaan baik fisik maupun non fisik berupa kesenian; keempat, mempunyai wilayah yang jelas.

Suku Lembak mendiami daerah Bengkulu yang tersebar di lembah-lembah sungai dan daerah pengunungan. Penyebaran suku Lembak pada lembah sungai Bangkahulu, Danau Dendam Tak Sudah serta Sungai Hitam dan pada Hilir sungai Babatan. Di Kota Bengkulu yang dikenal adanya suku Lembak Bulang yang mendiami wilayah Dusun Besar, Panorama, Jembatan Kecil, Jalan Gedang, Sidomulyo, sedangkan suku Lembak Delapan mendiami wilayah Tanjung Agung, Tanjung Jaya, Semarang, Surabaya serta Bentiring.

Suku Lembak yang berada di wilayah Kota Bengkulu dapat dilihat pada tabel yaitu :

Table 3.1

Data Kecamatan Dan Kelurahan Suku Lembak Di Kota Bengkulu

0	Kecamatan	Kelurahan
.	Selebar	Pekan Sabtu, Sukarami, Pagar Dewa
.	Gading Cempaka	Jalan Gedang, Sidomulyo
.	Singgatan Pati	Dusun Besar, Panorama, Jembatan Kecil
.	Sungai Serut	Tanjung Agung, Tanjung Jaya, Semarang, Surabaya.
.	Muara Bengkulu	Bentiring

Dalam kehidupan masyarakat suku Lembak, masih banyak tradisi atau kebiasaan lama yang masih dipedomani dan dilakukan. Tradisi yang masih dilakukan yang berkaitan dengan upacara daur hidup (lahir sampai dengan meninggal) seperti adat istiadat perkawinan, membuang rambut Cemar dan Aqiqah dan kesenian tradisional seperti Kesenian *Syarafal Anam*. Masyarakat Suku Lembak seperti juga masyarakat Bengkulu umumnya adalah pemeluk Agama Islam sehingga budayanya banyak bernuansakan Islam seperti Kesenian *Syarafal Anam*, salah satu masyarakat suku Lembak di Kota Bengkulu, tepatnya di Dusun Besar yang merupakan keturunan masyarakat suku Lembak Bulang.

Kondisi Masyarakat Budaya

Kelurahan Dusun Besar yang berpenduduk asli masyarakat Lembak memiliki adat istiadat dan ritual khusus yang telah diwariskan secara turun menurun tentang adat istiadat baik tata cara perkawinan dan kesenian *Syarafal Anam* yang berlaku pada masyarakat suku Lembak. Pada masyarakat Lembak di kelurahan ini masih kental adat istiadatnya, sehingga peraturan adat istiadat masih digunakan seperti kesenian Sarafal Anam.

Kesenian *Syarafal Anam* yang merupakan kesenian yang digunakan dalam acara perkawinan, pembuangan rambut cemar dan aqiqah. Kondisi sosial masyarakat Kelurahan Dusun Besar yang masih berpegang teguh dengan adat-istiadat dari nenek moyang, salah satunya terlihat dari masih berlangsungnya kesenian *Syarafal Anam* di Kelurahan ini. Kesenian *Syarafal Anam* dijadikan semacam suatu peninggalan yang harus dijaga oleh masyarakat sehingga tetap terjaga. Kesenian *Syarafal Anam* dikenalkan kepada masyarakat pada awalnya dari mulut ke mulut.¹⁰

Kemudian melalui kontak dan komunikasi masyarakat mensosialisasikan Sarafal Anam, sehingga akhirnya dikenal oleh semua masyarakat. Hal tersebut berlangsung melalui hubungan sosial yang terjalin atau dalam konsep Sosiologi dikenal dengan konsep interaksi sosial. Disamping itu di kelurahan Dusun Besar adanya persatuan kesenian Sarafal Anam. Persatuan *Syarafal Anam* ini dibentuk oleh para pemain *Syarafal Anam* itu sendiri.

Budaya *Syarafal Anam* dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Suku Lembak Kelurahan Dusun Besar Kota Bengkulu

Pelaksanaan adat perkawinan umumnya memiliki tradisi masing-masing disetiap daerah. Ada yang menggunakan atau melaksanakan dengan cara modern seperti mengundang artis, menyewa organ tunggal, dan di laksanakan di tempat mewah seperti di hotel atau di tempat tertutup lainnya. Utamanya di Provinsi Bengkulu ini sendiri sudah banyak pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan dengan cara modern. kemungkinana karena trend dan dampak dari kemajuan zaman yang mempengaruhi kebudayaan adat di suku daerah tersebut.

Kegiatan *Syarafal Anam* ini masih sangat sering dilakukan atau dilaksanakan oleh masyarakat Lembak Dusun Besar. Dalam kegiatan ini biasanya sering kita lihat di acara-acara pernikahan. *Syarafal Anam* ini sendiri adalah suatu budaya peninggalan dari leluhur dan nenek moyang masyarakat Suku Lembak Dusun Besar Kota Bengkulu. Kegiatan ini adalah suatu kegiatan Religius yang telah lama hadir berdampingan dengan masyarakat Suku Lembak. Bisa di katakana acara ini adalah acara pembeda dari adat-adat lain yang berada di wilayah Kota Bengkulu.

¹⁰ Sukri, Lurah Dusun Besar, *Wawancara*, 12 Desember 2021

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Suku Lembak Dusun Besar Kota Bengkulu. Terdiri dari beberapa kegiatan serta larangan dan aturan-aturan yang harus di patuhi melaksanakan acara adat *Sarafal Anam* yang telah kami kumpulkan dari narasumber Tokoh Adat dan Masyarakat.

Adapun tahapan kegiatan acara *Sarafal Anam* tersebut sebagai berikut:

Tahapan sebelum melakukan kegiatan acara *Sarafal Anam* di Prosesi Pernikahan.

Dalam adat atau pelaksanaan yang akan diselenggarakan dengan tradisi *Sarafal Anam*, pihak mempelai harus melapor terlebih dahulu kepada kantor KUA dan menjelaskan prosesi dari acara pernikahannya. Setelah itu mereka mengumpulkan keluarga besar dan juga mengundang tokoh adat dan masyarakat untuk memberikan informasi tentang agenda dari pernikahan yang akan dilaksanakan.

Berikut ini penjelasan dari tokoh adat masyarakat Suku Lembak:

Wawancara pelaku adat *Sarafal Anam*

“Dalam pelaksanaannya, menurut saya yang pernah saya alami ketika menggunakan adat *Sarafal Anam* ini acaranya sangat memberikan dampak baik bagi kami selaku yang mempunyai hajat, dan juga kepada masyarakat yang ikut serta dalam menjalankan adat *Sarafal Anam* ini”¹¹

Wawancara bapak tokoh adat bapak Sukri Suku lembak dusun Besar

“Dalam acara adat pernikahan Suku Lembak, memang masi banyak yang menggunakan *Sarafal Anam* di acara pernikahannya. Dalam acara ini biasanya kita laksanakan setelah acra akad nikah, dan dilaksanakan satu hari penuh.”¹²

Di sambung dari penjelasan dari tokoh masyarakat yang diwakili oleh Lurah setempat.

“ya biasanya dalam kegiatan *Sarafal Anam* tadi yang telah dijelaskan oleh bapak pemangku adat bahwasanya prosesi pelaksanaannya harus disiapkan secara matang dan benar-benar membutuhkan kordinasi agar acaranya berjalan dengan lancar. Dengan mengumpulkan sanak saudara serta tetangga kiri kanan, agar mereka ikut serta dalam membatu mensukseskan acara *Sarafal Anam* ini”¹³

Tambahan dari tokoh Agama saudara bapak Arsyad mengenai pelaksanaan *Sarafal Anam*.

“Sebelum dilaksanakan acara itu, kita harus kumpul keluarga dahulu, bersama dengan pemangku adat serta masyarakat di desa tersebut, karena acara ini harus

¹¹Muhammad Baijuri, Pelaku Adat, *Wawancara*, 22 Desember 2021

¹²Sukri, Tokoh Adat, *Wawancara* 22 Desember 2021

¹³Ahmad Sukri, Lurah, *Wawancara*, 22 Desember 2021

kita siapkan secara matang. Supaya berjalan dengan baik dan sesuai harapan kita semua.”¹⁴

Dari penjelasan di atas maka acara pernikahan yang menggunakan adat *Syarafal Anam* di Suku Lembak memang sangat perlu di siapkan dengan sematang mungkin agar acara atau tradisi tersebut berjalan dengan sukses serta maksimal.

Masyarakat Suku Lembak menggunakan tradisi *Syarafal Anam* di adat pernikahan.

Acara *Syarafal Anam* ini memang sudah sangat lama sekali melekat pada masyarakat Suku Lembak. Sehingga tradisis ini sangat di junjung oleh lingkungan masyarakat tersebut. Mereka sangat melestarikan warisan dari para leluhur yang telah di ajarkannya dari zaman dahulu. Selanjutnya di bawah ini adalah wawancara dari tokoh adat mengenai kapan masyarakat suku lembak mulai melaksanakan tradisi *Syarafal Anam* ini.

Dari keterangan kepala adat oleh bapak Sukri.

“Budaya ini sudah lama di lestarikan oleh masyarakat, udah dari dzaman nenek moyang dan leluhur kami. Dalam adat ini kami sebagai masyarakat suku lembak sangat melestarikan acara kegiatan *Syarafal Anam* ini. Acara *Syarafal Anam* ini dilaksanakan bukan hanya untk acara pernikahan, tapi juga seperti acara islam lainnya. Contohnya seperti mauled Nabi, Isra` miraj, acara tahun besar islam. Dan juga dalam kegiatan masyarakat Suku Lembak seperti, marhabanan, dan acara-acara lingkungan masyarakat lainnya. Kami sangat menjunjung tinggi tradisi ini. Untuk kejelasanya mulai dari tahun berapa kami belum dapat memastikan.yang jelas acara ini sangat melekat pada lingkungan kami. Dalam pelaksanaannya pun masyarakat tidak dituntut untuk diwajibkan dalam kegiatan ini. Karena dari kami sendir pahami bahwa ada beberapa kendala yang mungkin bisa membuat acara ini tidak dilaksanakan dalam prosesi pernikahan, contohnya saja, dalam prosesi pernikahan kan butuh namanya kesepakatan dari keluarga kedua mempelai, dan juga ada yang mungkin karena alasan biaya pelaksanaanyan.”¹⁵

Dari penjelasan di atas memang sepertinya tradisi *Syarafal Anam* ini sangat di lestarikan di lingkungan Suku Lembak. Karna tradisi ini adalah peninggalan dari para leluhur serta pendahulu mereka. Bahkan sampek sekarang di kota Bengkulu tepatnya masi banyak peneliti jumpai tradisi ini. Jadi dapat peneliti pahami bawasanya ini adalah suatu warisan yang memang telah dijaga dari sejak dulu dan akan terus dilestarikan sehingga akan bertahan lama di lingkungan masyarakat Suku Lembak.

¹⁴Arsyad , Tokoh Agama, *Wawancara*. 22 Desember 2021

¹⁵Sukri , Tokoh Adat, *Wawancara*, 22 Desember 2021

Pemahaman Masyarakat Terhadap Tradisi Prosesi Pernikahan *Syarafal Anam*.

Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh bahwa kegiatan prosesi *Syarafala Anam* ini sangat didukung sekali oleh masyarakat. Dalam tradisi ini khususnya masyarakat Suku Lembak Dusun Besar Kota Bengkulu ingin bahwa prosesi Syarafall Anam ini terus di lestarikan karena dalam penelitian yang penlitit peroleh bahwa kegiatan ini adalah sebua budaya yang telah ditingalkan oleh leluhur serta nenek moyang sehingga wajib bagi mereka untuk melestarikan budaya ini.

Selanjutnya mereka juga sangat tidak keberatan dengan pelaksanaan acara ini. Walaupun pada zaman sekarang masyarakat menginginkan hiburan-hiburan yang lebih meriah, contohnya tadi seperti organ tunggal, nyanyian-nyaian musik, dan acara hiburan lainya yang mungkin jauh dari syariat Islam. Untuk solusinya biasanya mereka membedakan hari pelaksanaanya. Agar kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan terlaksana dengan baik serta sesuai dengan perencanaannya.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Prosesi Pernikahan *Syarafal Anam*

Sebuah pernikahan yang barokah serta membawa sakinah, mawadah, dan warahmah pada kedua mempelai, tentu saja tidak bisa dilakukan dengan melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Oleh sebab itu kita berhati-hati dalam melaksanakan pesta dan resepsi pernikahan, yang seringkali tidak disukai Allah.

Bagaimana dengan adanya organ tunggal atau biduan wanita yang menyanyikan lagu-lagu dipesta pernikahan. Jenis hiburan seperti ini sangat banayak sekali terjadi di era sekarang. Bagai mana dengan pandangan hukum kita berkaitan dengan prosesi pernikahan dengan tradisi *Syarafal Anam*. Mengulas lagi dari pemahaman sebelumnya bahwa kegiatan Syarafal Ana mini merupakan suatu kegiatan yang menuntun kita untuk memuji Allah dan Rasul melalui Dzikir serta Sholawat.

Nyanyian dengan disertai rebana untuk merayakan pesta pernikahan telah disebutkan dalam Syariat, yaitu dari Ar Rubayyi' binti Mu'awwidz *Radhiallahu'anha*, ia berkata:

دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةَ بَيْتِي عَلَيَّ فَجَلَسَ عَلَيَّ فَرَأَيْتُ مَجْلِسَكَ مِنِّي وَجَوِيرِيَاتِي تُضْرِبْنَ بِالْأُفْفِ

"Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam datang ketika acara pernikahanku. Maka beliau duduk di atas tempat tidurku seperti duduknya engkau (Khalid bin Dzakwaan) dariku. Datanglah beberapa anak perempuan yang memainkan/memukul duff". (HR. Bukhari 4001)

Dari Rubayyi' binti Mu'awwidz, ia menceritakan:

جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ جِوِينَ بَيْتِي عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَيَّ فَرَأَيْتُ مَجْلِسَكَ مِنِّي، فَجَعَلَتْ جَوِيرِيَاتٌ لَنَا، يُضْرِبْنَ بِالْأُفْفِ وَيُنْدُبْنَ مَنْ قُبُلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ

“Bahwa Rasulullah datang kepesta perkawinan yang diselenggarakan untuku. Kemudian beliau duduk di atas tempat tidurku seeperti dudukmu dihadapanku. Lalu para budak perempuan kami mulai menabuh rabana dan meratapi orang-orang yang terbunuh pada perang badar”.¹⁶

Dari Amir bin Sa`ad, ia menceritakan :

دَخَلْتُ عَلَى قُرْظَةَ بِنِ كَعْبٍ، وَأَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ، فِي عُرْسٍ، وَإِذَا جَوَارٍ يُغَيِّنَ، فَقُلْتُ: أَنْتُمَا صَاحِبِرَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، يُفَعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ؟ فَقَالَ: اجْلِسْ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا، وَإِنْ شِئْتَ اذْهَبْ،
قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ

“Aku pernah mendatangi Qurdhah bin Ka`ab dan Ubay Mas`ud Al-Anshari dalam suatu pesta pernikahan, di mana ada beberapa perempuan budak bernyanyi. Lalu aku bertanya kepada mereka berdua : kalian adalah sahabat Rasulullah, siapa Ahlul Badar yang mengerjakan ini ditempat kalian? Keduanya menjawab: Jika mau, engkau boleh bergabung dengan kami mendengarkannya dan jika tidak, maka boleh juga engkau pergi. Karena, Rasulullah telah memberikan keringanan kepada kita untuk mengadakan permainan dalam pesta pernikahan”.

Pendapat Madzahibul Arba`ah mayoritas memperbolehkan hiburan dan permainan (nyanyian, orkesan, musik, tari-tarian, ludruk, wayang, dll). Dengan syarat harus tetap memelihara hal-hal di bawah ini:

Lirik nyanyiannya sesuai dengan adab dan ajaran Islam.

1. Gaya dan penampilannya tidak menggairahkan nafsu syahwat dan mengundang fitnah.
2. Nyanyiannya tidak disertai dengan sesuatu yang haram, seperti minum khamar, menampakkan aurat serta percampuran antara laki-laki dan perempuan tanpa batas.
3. Nyanyian atau sejenisnya tidak menimbulkan rangsangan dan tidak mendatangkan fitnah.

Dan apabila tidak memenuhi syarat-syarat diatas maka hukumnya adalah haram.¹⁷

Jadi, barang siapa mendengarkan nyanyian dengan niat untuk membantu bermaksiat kepada Allah, maka jelas dia adalah fasik, termasuk semua hal selain nyanyian. Barang siapa berniat untuk menghibur hati supaya dengan demikian dia mampu berbakti kepada Allah dan tangkas dalam berbuat kebajikan, maka dia adalah orang yang taat dan berbuat baik dan perbuatannya pun termasuk perbuatan yang benar.

¹⁶Herandi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan Di Kecamatan Bontomarabhu Kabupaten Goa*, Skripsi, 2018: 51

¹⁷Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2003): 417

Sebuah pernikahan yang barokah serta membawa sakinah, mawaddah dan warahmah pada kedua mempelai, tentu saja tak bisa dilakukan dengan melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan RasulNya. Oleh sebab itu kita perlu berhati-hati dalam melaksanakan pesta atau resepsi pernikahan, yang seringkali diwarnai dengan hal-hal yang tidak disukai Allah.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat peneliti pahami bahwa prosesi pernikahan Syarafal Anam tidak melanggar aturan yang terdapat pada Agama dan Syariat Islam. Karena dalam pelaksanaannya prosesi ini mengandung unsur-unsur dzikir, dimana kita dalam melakukannya di tuntut untuk selalu mengingat Allah serta Nabi Muhammad dalam Sholawat yang kita lantunkan. Untuk pakaian nya juga menggunakan pakaian bernuansa muslim tidak melanggar atau menimbulkan maksiat. Serta di iringi dengan musik Rabanna.

Analisis Hukum Islam tentang Prosesi pernikahan *Syarafal Anam* Suku Lembak Dusun Besar Kota Bengkulu

Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak, dimulai bagaimana cara mencari kriteria bakal calon pendamping hidup hingga bagaimana memperlakukannya dikala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam memiliki tuntunannya, begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapat berkah dan tidak melanggar tuntunan Rasulullah saw, demikian halnya dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh pesona.

Telah membudaya dikalangan masyarakat umum, baik masyarakat dari lapisan bawah maupun lapisan atas, ketika terlaksana pernikahan akan dilaksanakan pula sebuah perayaan dalam rangka mensyukuri terselenggaranya momen tersebut. Dalam merayakannya itupun sangat variatif. Ada yang dilaksanakan secara kecil-kecilan dengan hanya sebatas menjamu para undangan dengan makanan sekedarnya atau bahkan ada yang merayakannya secara besar-besaran, dengan memakan waktu berhari-hari dan dengan beraneka ragam hiburan dan makanan yang disajikan hingga terkesan berlebihan.

Sebagai mana telah dipaparkan beberapa aspek penyebab yang melatar belakangi masyarakat Suku Lembak Dusun Besar Kota Bengkulu mengadakan tradisi prosesi *Syarafal Anam*. Yang seperti di jelaskan sebelumnya, tradisi ini adalah tradisi yang diwariskan oleh sesepuh atau para pendahulu yang dalam kegiatan-kegiatan masyarakat selalu menggunakan prosesi *Syarafal Anam*.

Selanjutnya adalah bahwa dari prosesi *Syarafal Anam* tidak terdapat pelanggaran-pelanggaran *Syariat* Islam, serta kegiatan ini di angap baik di dalam kalangan masyarakat tersebut. Oleh sebab itu kegiatan ini termasuk lingkup 'Urf .

penegrtian dari `Urf sendiri adalah, suatu perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat.

Artinya `Urf merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang –ulang oleh masyarakat. Dasar penggunaan `Urf adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS. Al-Araf 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

“Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh”. (Al-A`raf: 199)

Ayat di atas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan `Urf. Kata `Urf dalam ayat di atas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. ¹⁸Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka.

Begitu juga dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mashud bahwa Nabi Muhammmad Saw bersabda yang artinya , “segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang islam) umum itu baik, maka baik pula disisi Allah dan segal sesuatu yang dipandang (orang-orang islam) umumnya itu jelek, maka jelek juga di sisi Allah.

Imam al-Syatibi dan Ibn Qayyim al-Jauziyah, berependapat bahwa `Urf bisa diterima sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. ¹⁹Suatu hukum yang ditetapkan atas dasar `Urf dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan `Urf itu sendiri atau perubahan tempat , zaman dan sebagainya. Shingga kaidah pokok dalam `Urf adalah, *Adat itu bisa dijadikan patokan hukum*. Dan di dalam kaidah lainnya dikatakan, *`Urf menurut shara` itu memiliki suatu penghargaan (bernilai Hujjah) dan kaidah `Urf merupakan dasar hukum yang telah dikokohkan*. Misalnya, kebiasaan seorang laki-laki yang melamar seorang wanita dengan memberikan suatu sebagai hadiah, bukan sebagi mahar.²⁰

Maka dari itu dari penjelasan-penjelasan tersebut peneliti memahami bahwa dalam pelaksanaan prosesi pernikahan *Syarafal Anam* berkaitan dengan nilai `Urf . sebai mana yang di jelaskan dalam hukum Islam tadi bahwa `Urf ini adalah suatu kegiatan atau perbuatan yang telah menjadi terdisi di masyarakat dan di anggap baik. Dan juga dalam penelaah yang peneliti lakukan yang peneliti pahami dari beberapa

¹⁸Ahmad Sufyan Che Abdullah. *Aplikasi Doktrin Al-`Urf Dalam Instrument Pasaran Keuwangan Islam Di Malaysia*, Skripsi, 2002: 25

¹⁹Imron Rosyadi, “Kedudukan Al-Adah Wa Al-`Urf Dalam Bangunan Hukum Islam”, *Jurnal Suhuf* Xvii, No. 01, (2005): 6

²⁰Toha Andiko, *Ilmu Qowa`Id Fiqiyah Panduan Praktis Dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*: 47

narasumber dan tinjauan dari hukum islam sendiri adat *Syrafal Anam* ini digolongkan dalam hukumnya dalam Sunah. Karena masyarakat tidak di tuntut untuk mewajibkan biasanya ada factor yang membuat kegiatan ini tidak terlaksana salah satunya mungkin dari kesepakatan antara dua belah pihak keluarga mempelai yang mungkin akan melaksanakan adata pernikahan, selanjutnya dari sumber dana mungkin pendanaan dalam acara sudah dipres dengan kegiatan-kegiatan yang lebih wajib. Maka dari dasar itu hukum syarafal anam ini adalah sunah dilaksanakan bagi masyarakat suku lembak dan tergolong dalam lingkup *Urf*.

Kesimpulan

Dari uraian yang peneliti teliti di atas, maka peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian yang di peroleh Tradisi *Syrafal Anam* adalah tradisi yang sudah melekat pada masyarakat Suku Lembak Dusun Besar Kota Bengkulu. Tradisi ini sudah lama ada di lingkungan Suku lembak, bahkan sampai sekarang masi banyak kita jumpai di Dusun Besar Kota Bengkulu. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini adalah tradisi yang memiliki unsur religius atau keagamaan. Khususnya umat muslim tradisi ini adalah tradisi yang mengajak kita untuk mengingat Allah dimanapun kita berada serta mengingat kekasih Allah yaitu baginda Nabi Muhammad Saw. Karaena pelaksanaannya sendiri dengan melantunka *Dzikir* dan *Sholawat* yang di iringi musik rabana.

Dari pandangan masyarakat suku lembak sendiri ini adalah suatu tradisi yang memang telah hadir sejak dulu. Bahkan setiap pelaksanaan kegiatan masyarakat selalu menggunakan tradisi *Syarafal Anam*. Jadi masyarakat sangat melestarikan tradisi *Syarafal Anam* ini. Serta masyarakat sangat menjunjung tinggi warisa yang telah melekat di lingkungan mereka. Serta mereka memahami kegiatan *Syarafal Anam* ini adalah kegiatan yang sangat positif sekali yang bisa menjadi pembelajaran serta menambah daya tarik bagi masyarakat suku lain yang membuat suku-suku atau masyarakat lain kagum akan sebuah persatuan dan kekompakan yang ada pada masyarakat adat suku Lembak khususnya di Dusun Besar.

Selanjutnya, dari tinjauan hukum Islam tradisi *Syarafal Anam* sendiri menyangkut dengan *Urf*. *Urf* sendiri yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang di angap baik oleh lingkungan masyarakat sekitar. Artinya tradisi *Syarafal Anam* ini adalah tradisi yang baik, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jauh sekali dari kata maksiat dan sangat jarang bahkan tidak untuk pelanggaran-pelanggaran Syariat Islam di dalam pelaksanaan kegiatan *Syarafal Anam* ini. Dari hukum Islam kegiatan ini hukumnya adalah Sunah, karena dalam pelaksanaannya masyarakat tidak terlalu diwajibkan dalam melaksanakan *Syarafal Anam*. Misalnya ada ketidak sepakatan dari kedua keluarga mempelai yang dikarenakan beda suku, dan juga mungkin karena faktor biaya pernikahan yang sudah di atur dan di rincikan dalam bentuk yang paling wajib pelaksanaannya. Disisi yang lain, bahwa tradisi ini bisa meningkatkan

kerukunan masyarakat sehingga selalu kompak dalam membangun kehidupan dilingkungan masyarakat ini, khususnya Suku Lembak Dusun besar.

Referensi

- Abdullah, Ahmad Sufyan Che Aplikasi Doktrin Al-`Urf Dalam Instrument Pasaran Keuangan Islam Di Malaysia”, *Skripsi*, 2002.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Sosiologi Hukum*, Jakarta: Cipta Karya, 2001.
- Anshori, Ghofur Abdul. *Hukum Sosiologi Di Indonesia*, Bandung: Raja Pustaka, 2011.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: RinekaCipta, 2002.
- Arsyad , Tokoh Agama, *Wawancara*. 22 Desember 2021
- Bukhori, Ahmad. *Marhabaan*, Vol 3 No 2, 2009.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Herandi, “Tinjauan Hukum Islman Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan Di Kecamatan Bontomarabbu Kabupaten Goa”, *Skripsi*, 2018.
- Lontoh, Willy. *Syarafal Anam: Fungsionalisme Struktural Pada Sanggar An-Najjam Kota Palembang*, Palembang: Catharisis, 2016.
- Munawwir, *Sosiologi Hukum*, Ponorogo: STAIN PRESS, 2010.
- Muhammad Baijuri, Pelaku Adat, *Wawancara*, 22 Desember 2021
- Oktriani haryani, Kesenian Syarafal Anam dan Nilai – Niali yang Terkandung Di Dalamnya Pada Masyarakat Lembak Dalam Adat Istiadat (Studi Kasus di Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran pati), *Skripsi*, ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Bengkulu, 2013.
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2012.
- Qardhawi, Yusuf “*Halal dan Haram Dalam Islam*”, Surabaya : PT Bina Ilmu Offset, 2003.
- Rosyadi, Imron “Kedudukan Al-Adah Wa Al-`Urf Dalam Bangunan Hukum Islam” *Jurnal Suhuf* Vol. Xvii, No. 01 (2005).
- Saebani, Ahmad Beni. *Sosiologi Hukum*, Bandung: PustakaSetia, 2006.
- Salim Bela Pilli, Laporan Penelitian: Syarafal Anam Dalam Perspektif Budaya dan Agama, (Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ((P3M) STAIN Bengkulu, 2012)
- Sukri , Tokoh Adat, *Wawancara* 22 Desember 2021
- Sukri, Ahmad Lurah, *Wawancara*, 22 Desember 2021
- Sulasman dan Setia Gumilar. *Teori-teori Kebudayaan: dari Teori Hingga Aplikasi*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Syarafal Anami* “Dibengkulu: Makna, Fungsi Pelestariannya, (JurnalBimas, Vol 8. No 11.2015)
- Taufan, Muhammad. *Sosiologi Hukum Islam*, Jakarta: Penerbit Deep Publish. 2016.